



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama:

1. Nama : Wayan Suado
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Seluma, 16 Desember 2004
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Hindu
Alamat : Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : Putu Ayu Widiani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Seluma, 19 Desember 2004
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Hindu
Alamat : Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada I Gede Sugiri, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sungai Rupert RT. 042 RW. 008, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 03 Juli 2020, Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim tanggal 03 Juli 2020, Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat permohonan Pemohon tanggal 29 Juni 2020, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 03 Juli 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas;

Halaman. 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tanggal 29 Juni 2020 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani telah melangsungkan perkawinan pada pukul 09.00 WIB, tanggal 06 Juni 2020 yang dilaksanakan dihadapan tokoh agama Hindu dan/atau Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini dipimpin langsung oleh Pinandita Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Wayan Mastra dan Made Rayarto;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani telah melangsungkan perkawinan berstatus sebagai perjaka dan perawan atau belum menikah;
3. Bahwa setelah perkawinan, Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani telah melangsungkan perkawinan serta membina rumah tangga di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma sampai sekarang dan Putu Ayu Widiani telah hamil selama 6 bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan USG;
4. Bahwa Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani telah melangsungkan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Hindu;
5. Bahwa semenjak Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
6. Bahwa Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena keduanya merupakan anak di bawah umur, namun keduanya telah mendapatkan Surat Keterangan Pawiwahan (Nikah) dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau dengan kata lain sudah sah secara agama Hindu;
7. Bahwa pada saat ini Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani dan juga untuk keperluan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Halaman. 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Kelas II untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2020 di hadapan tokoh agama Hindu dan/atau Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Wayan Suado dan Putu Ayu Widiani untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya membacakan permohonan *a quo* yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diubah serta tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi - saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pawaiwan (Nikah) antara Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah antara Wayan Suado dengan Putu Ayu Widiani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wayan Suado, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putu Ayu Widiani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Made Widana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Widana, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Ariyani, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga I Made Andana, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Andana, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Wati, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan;

Halaman. 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Mastra, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui, menjadi saksi di persidangan atas permasalahan permohonan Pemohon dalam hal pengesahan perkawinan;
 - Bahwa kaitan saksi dalam hal ini adalah saksi selaku Tokoh Adat dan saksi juga menyaksikan langsung perkawinan antara saudara Wayan Suado dan saudari Putu Ayu Widiani;
 - Bahwa pengesahan tersebut guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk keperluan persyaratan membuat surat menyurat yang akan dilakukan Pemohon I dan Pemohon II seperti Akta Perkawinan, KK dan surat lainnya;
 - Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung sekira 1 (satu) bulan yang lalu di rumah orang tua saudara Wayan Suado;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan karena saudari Putu Ayu telah hamil namun mereka masih sama-sama sekolah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dalam usia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II masih melanjutkan sekolah setelah perkawinan tersebut, karena sekolah sekarang memang sedang libur;
 - Bahwa kedua orangtua masing masing pihak telah sepakat dengan perkawinan antara anak mereka tersebut;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah saudara Wayan Suado (Pemohon I);
 - Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja dan harmonis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar.

2. Saksi Made Rayarto, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman. 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Lurah di Kelurahan Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma dan ikut menyaksikan langsung perkawinan antara saudara Wayan Suado dan saudari Putu Ayu Widiani (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa pengesahan tersebut guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk keperluan persyaratan membuat surat menyurat yang akan dilakukan Pemohon I dan Pemohon II seperti Akta Perkawinan, KK dan surat lainnya;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung sekira 1 (satu) bulan yang lalu di rumah orangtua saudara Wayan Suado;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan karena saudari Putu Ayu telah hamil namun mereka masih sama-sama sekolah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dalam usia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II masih melanjutkan sekolah setelah perkawinan tersebut, karena sekolah sekarang memang sedang libur;
- Bahwa kedua orangtua masing masing pihak telah sepakat dengan perkawinan antara anak mereka tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah saudara Wayan Suado (Pemohon I);
- Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja dan harmonis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi ;

Halaman. 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2020 di hadapan tokoh agama Hindu dan/atau Parisada Hindu

Halaman. 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas berimplikasi kepada ketidakberwenangan hakim dalam memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* akan mempertimbangkan apakah Perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat untuk disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menetapkan penetapan terhadap permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan dan apakah pengajuan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan ini akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya ditentukan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya, selanjutnya

Halaman. 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon I lahir pada tanggal 16 Desember 2004 dan Pemohon II lahir pada tanggal 19 Desember 2004, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tais, Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana termuat dalam bukti P-3 dan bukti P-4 serta keterangan saksi I Wayan Mastra dan saksi Made Rayarto, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya diatur, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut dapat Hakim simpulkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil, kemudian dicatat pada register Akta Perkawinan dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan *a quo* berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, serta keterangan saksi I Wayan Mastra dan saksi Made Rayarto, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama sehingga pernikahan tersebut telah sah secara agama, namun belum dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil and oleh karena untuk kepentingan pencatatan tersebut maka permohonan *a quo* diajukan, sehingga sampai dengan saat ini perkawinan tersebut belum sah secara hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 18 (delapan belas tahun) serta perkawinannya belum sah secara hukum, maka Pemohon I dan

Halaman. 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk melakukan perbuatan hukum dan mewakili kepentingan hukumnya sendiri di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk meminta penetapan pengesahan perkawinan, atas permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya, berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, serta keterangan saksi I Wayan Mastra dan saksi Made Rayarto, Pemohon I lahir pada tanggal 16 Desember 2004 sementara Pemohon II lahir pada tanggal 19 Desember 2004, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke pengadilan dan pada saat perkawinan secara agama dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2020 sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan saksi I Wayan Mastra dan saksi Made Rayarto, Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dalam ketentuan yang sama, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut pada pokoknya, "Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Halaman. 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini masih berusia 15 tahun sehingga semestinya perkawinan harus dilengkapi dengan dispensasi sebagaimana ditentukan sebagai syarat perkawinan bagi anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin sangat penting untuk memenuhi persyaratan perkawinan bagi mempelai yang masih dibawah umur dan untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon serta memastikan keabsahan perkawinan keduanya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin juga berguna untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang dapat merugikan kepentingan hukum bagi salah satu pihak maupun keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka meskipun permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, namun terkait dengan persyaratan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang masih di bawah umur berupa dispensasi kawin yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan belum dapat dipenuhi oleh Pemohon, maka berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat untuk disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk melakukan perbuatan hukum dan mewakili kepentingan hukumnya sendiri di pengadilan dan pengesahan perkawinan dalam permohonan *a quo* belum dilengkapi syarat berupa dispensasi kawin, maka demi kepentingan terbaik bagi Pemohon serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang justru dapat merugikan kepentingan Pemohon di kemudian hari, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman. 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2020, oleh Galuh Wahyu Kumalasari S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tas tanggal 03 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Anita Mayasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Mayasari, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3.PNBP	:	Rp. 20.000,00
4. Materai	:	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp 116.000,00

(Seratus enam belas ribu rupiah)